



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG
FASILITASI DAN DUKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KE PESANTREN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, perlu meningkatkan penguatan dan dukungan terhadap Pesantren dalam menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan dan pemberdayaan Pesantren membutuhkan peran Pemerintah Daerah melalui kebijakan fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pesantren yang *rahmatan lil'alam*, membentuk individu yang unggul dan berakhlak mulia, membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang cinta tanah air, dan memberdayakan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang untuk fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Dan Dukungan Pemerintah Daerah ke Pesantren;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2023 tentang Fasilitas penyelenggaraan Pesantren (Lembara Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 334);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANTAENG

DAN

BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KE PESANTREN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
4. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Unit Kerja adalah organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan, pembangunan, pendidikan, keagamaan, pemberdayaan, kesejahteraan, kesehatan, ekonomi, dan informasi teknologi.
8. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam Rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning dan/atau dirasah islamiah.
10. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
11. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
12. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
13. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.
14. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
15. Fasilitasi dan Dukungan ke Pesantren adalah pemberian fasilitasi dan dukungan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dan kewenangan Daerah.

16. Sarana dan Prasarana adalah ketersediaan lokal, asrama, perpustakaan, laboratorium, sarana ibadah, informasi dan teknologi yang dimiliki oleh Pesantren.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
18. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan di Pesantren.
19. *Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, Udztas* atau sebutan lain yang selanjutnya disebut *Kiai* adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu dirasah islamiah dan menguasai kitab kuning yang berperan sebagai figur, teladan, dan pengasuh Pesantren.
20. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren
21. Majelis *Masyayikh* adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren.
22. Sistem Informasi Pondok Pesantren Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah pusat data dan informasi Pesantren berbasis teknologi Informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan pesantren sehingga dapat terlaksana secara terencana, terukur, terarah dan terkoordinasi serta tepat sasaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. memberikan fasilitasi dan menunjang penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - b. memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pesantren dalam melaksanakan fungsinya di daerah;
 - c. mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama islam bagi masyarakat melalui pesantren;
 - d. menumbuhkan kemandirian ekonomi pesantren; dan
 - e. mengembangkan peran pesantren dalam pembangunan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pesantren;
- c. fasilitasi pondok/asrama dan masjid/mushalla;
- d. dukungan pelaksanaan fungsi dakwah;
- e. dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- f. fasilitasi fungsi pendidikan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. sistem informasi pesantren daerah;
- i. tim fasilitasi pengembangan pesantren;
- j. penghargaan;
- k. pengawasan dan pengendalian; dan
- l. penutup

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Fasilitasi dan Dukungan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik, keunggulan, potensi, dan inovasi Daerah yang berkelanjutan.
- (3) Penyusunan perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis Daerah;
 - c. rencana kerja pemerintah Daerah;
 - d. rencana pembangunan Daerah; dan
 - e. rencana kerja Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat daerah yang mebidangi Perencanaan.
- (5) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat melakukan pendataan Pesantren berdasarkan kondisi Pesantren.
- (2) Pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. terdaftar pada Kementerian Agama;
 - b. berdiri di atas tanah milik yayasan/Pesantren dimaksud; dan
 - c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PESANTREN

Pasal 6

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. dakwah;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pendidikan.
- (2) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling rendah:
 - a. kiai;
 - b. santri yang bermukim di pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau mushala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 7

- (1) Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (3) Pesantren menyelenggarakan program kesehatan pesantren untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan santri melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat.

Pasal 8

- (1) Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (2) Selain santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.
- (4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 9

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan tempat tinggal santri yang bermukim selama masa proses di pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pesantren, masjid atau mushala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan dan kenyamanan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masjid atau mushala pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 11

- (1) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi dan komprehensif.
- (2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

BAB VI

FASILITASI PONDOK/ASRAMA DAN MASJID/MUSHALLA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pondok Pesantren atau Asrama dan/atau mesjid atau mushala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d.
- (2) Fasilitasi pondok Pesantren atau Asrama dan/atau mesjid atau mushala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 13

- (1) Bentuk fasilitasi pondok Pesantren atau Asrama dan/atau mesjid atau mushala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan baru;
 - b. pembangunan berkelanjutan;
 - c. renovasi;
 - d. pemugaran;
 - e. sarana prasarana; dan/atau
 - f. fasilitasi lainnya.
- (2) Pemberian fasilitasi pondok Pesantren atau Asrama dan/atau mesjid atau mushala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari pimpinan pesantren.

- (3) Dalam hal Pesantren telah mendapatkan fasilitasi pondok Pesantren atau Asrama dan/atau mesjid atau mushala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pemerintah maka Pesantren tidak mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pemberian fasilitasi pondok Pesantren atau Asrama dan/atau mesjid atau mushala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat bekerjasama dengan BUMD atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI DAKWAH

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ke Pesantren.
- (2) Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.

Pasal 15

- (1) Kerja sama program dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. antar Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. instansi vertikal di Daerah;
 - c. Pesantren;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. perguruan tinggi; dan/atau
 - f. pihak lain.
- (2) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
 - c. pemberian beasiswa bagi Pengelola Pesantren, Santri, dan alumni;
 - d. penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lain.

- (1) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi kebijakan dalam pelaksanaan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. penerbitan rekomendasi/pernyataan dukungan untuk melanjutkan pendidikan;
 - b. penyediaan sarana prasarana perpustakaan;
 - c. pengembangan kurikulum; dan
 - d. pelatihan kepada tenaga Pengajar.
- (2) Fasilitasi kebijakan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pendanaan dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

DUKUNGAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi dan dukungan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan Masyarakat.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pesantren dalam Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;

- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pendataan; dan/atau
 - b. permohonan.

Pasal 20

- (1) Pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan oleh unit kerja di bidang kesejahteraan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja dibidang kesejahteraan masyarakat melibatkan:
- a. pimpinan pesantren;
 - b. pengelola pesantren;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

- (1) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diajukan oleh pengelola Pesantren.
- (2) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan permohonan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dukungan ke Pesantren dalam Pelaksanaan Fungsi

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Dukungan ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk hibah.
- (3) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan pusat pemasaran produk Pesantren;
 - b. pengadaan alat atau fasilitas produksi;
 - c. pembangunan tempat penjualan atau pemasaran; dan/atau
 - d. sarana dan prasana lainnya untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan ekonomi.
- (4) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk pembangunan teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kegiatan usaha produksi dan pemasaran.
- (5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk meningkatkan keterampilan kerja serta manajemen pengelolaan kegiatan usaha dan badan usaha.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. tenaga kerja;

- c. perindustrian dan perdagangan; dan
 - d. perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

FASILITASI FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ke Pesantren.
- (2) Fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
- a. Majelis Masyarakat;
 - b. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. fasilitasi biaya hidup bagi Santri kategori kelompok miskin;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana pondok atau asrama pesantren; dan
 - e. fasilitasi masjid/mushalla Pesantren.
- (4) hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan/atau
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan usaha dan/atau organisasi masyarakat.

BAB XI

SISTEM INFORMASI PONDOK PESANTREN DAERAH

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola SIPPD.
- (2) SIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat data mengenai:
 - a. nama, alamat, dan sejarah singkat Pesantren;
 - b. nama, jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan pengasuh, pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, santri, dan alumni;
 - c. jenis badan usaha dan kegiatan usaha bagi Pesantren yang memiliki kegiatan usaha;
 - d. sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren;
 - e. data *manuscript* karya ulama Pesantren di Daerah Kabupaten;
 - f. data Kiai dan santri yang memiliki potensi diberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. rencana pengembangan Pesantren.
- (3) SIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi pesantren yang dikelola oleh Kementerian.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pesantren di Daerah bekerjasama dengan Kantor Kementerian di Daerah dan organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan Pesantren.
- (5) Pengelolaan SIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi.

BAB XII

TIM FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan Fasilitasi dan Dukungan kepada Pesantren, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, Organisasi Pondok Pesantren, Tokoh masyarakat, Pesantren dan/atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pengembangan Pesantren dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. memfasilitasi Pesantren untuk memperoleh program dan anggaran yang bersumber dari tanggung jawab sosial perusahaan dan masyarakat;
 - c. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan:
 - 1) fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren, pelaksanaan dakwah; dan pemberdayaan masyarakat oleh Perangkat Daerah;
 - 2) pendataan Pesantren serta pemutakhiran dan pengelolaan data Pesantren pada SIPPD; dan
 - 3) kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren;
 - d. melakukan penilaian dalam rangka pemberian penghargaan kepada Pesantren; dan
 - e. menerima laporan masyarakat dan merekomendasikan kepada Perangkat Daerah untuk ditindak lanjuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Pesantren yang memiliki prestasi unggul dalam penyelenggaraan pesantren, penyelenggaraan pendidikan pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Selain memiliki prestasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghargaan diberikan kepada Pesantren jika memenuhi persyaratan:

- a. tidak menganut, mengembangkan, dan/atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan hukum Islam rahmatan lil'alamin, Pancasila, dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak menyelenggarakan pendidikan Pesantren dan/atau melaksanakan kegiatan dakwah yang mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan dakwah yang memuat unsur provokasi, ujaran kebencian, dan/atau tujuan politik praktis;
 - d. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran atau mendapatkan sanksi hukum dalam pelaksanaan kegiatan serta anggaran pengembangan Pesantren; dan
 - f. tidak mendanai atau melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan yang melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam penghargaan;
 - b. bantuan program; dan/atau
 - c. dukungan dana.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada Hari Santri.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati kepada Pesantren yang memiliki prestasi unggul berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (6) Jika Pesantren terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghargaan yang telah diterima dapat dicabut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pesantren yang memiliki prestasi unggul dan pelaksanaan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembinaan.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
- anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - masyarakat; dan/atau
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
ANDI ABUBAKAR

diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.03069.24.)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KE PESANTREN

UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional serta memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren serta membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pembiayaan Pesantren berbasis swadaya masyarakat, maka akses untuk mendapatkan Pendidikan di Pesantren tidak dapat terjangkau oleh kelompok masyarakat berkategori tidak mampu. Hal ini dikarenakan pembiayaan pada Pesantren bukan hanya sekadar berkaitan dengan proses pembelajaran, pembinaan sebagaimana layaknya dengan sekolah umum. Namun juga berhubungan dengan biaya hidup sehari-hari di asrama selama 24 jam.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah kaitannya dengan Undang-undang tentang Pesantren itu, dan untuk menjawab kondisi perkembangan Pesantren di Kabupaten Bantaeng, peran dan kehadiran pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah berdasarkan

kewenangannya sangat dibutuhkan. Kewenangan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pesantren diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dapat mendukung fasilitasi penyelenggaraan pesantren melalui pendanaan yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi dakwah” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam rahmatan lil’alamin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi pemberdayaan masyarakat” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di

masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi pendidikan” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin, Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) Huruf f

yang dimaksud dengan fasilitasi lainnya adalah bantuan pemerintah daerah untuk fasilitasi pondok pesantren atau asrama dan/atau mesjid atau mushalla dapat berupa kendaraan operasional, buku atau kitab- kitab penunjang, atau fasilitasi layanan Kesehatan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 53